

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan alat pemindahan manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (*subway*) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Alat transportasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu transportasi darat, air dan udara.<sup>1</sup>

Masyarakat di Indonesia khususnya di provinsi Gorontalo, sebagian besar menggunakan alat transportasi darat yang merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan berbagai hal kegiatannya seperti pengangkutan, pengangkutanpun terbagi atas 2 hal yang pertama pengangkutan orang atau barang, dan yang untuk umum ataupun pribadi.

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*). Seseorang

---

<sup>1</sup> Wikipedia. 2014. *Transportasi*. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses 10 Juli 2014)

dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.<sup>2</sup>

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.

Aktifitas masyarakat yang berada di Gorontalo mayoritasnya adalah pedagang yang menjualkan barang dagangan hasil bumi ataupun hasil karya masyarakat kepasar-pasar tradisional. Transportasi umum sering digunakan sebagai alat untuk melakukan aktifitas perdagangan maupun berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Jenis alat transportasi umum yang sering di gunakan masyarakat di Gorontalo seperti angkutan desa, digunakan untuk memudahkan mereka mengangkut barang-barang dagangnya, maupun untuk bepergian menuju ke tempat yang berada di kota, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat yang di kota juga menggunakan jasa angkutan desa ini.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli kendaraan pribadi. Banyak alasan untuk memiliki kendaraan

---

<sup>2</sup> Anne Ahira. 2013. *Perkembangan Teknologi Transportasi Darat*.  
(<http://www.aneahira.com/perkembangan-teknologi-transportasi-darat.htm>, diakses 2 Agustus 2014)

pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan. Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan pribadi terlalu banyak juga menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah menggunakan mobil pribadi sebagai angkutan umum dimana mobil tersebut tidak memiliki izin angkutan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 173 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan berkembangnya zaman pemerintah membuat aturan yang di jelaskan dalam undang-undang no. 14 Tahun 1992 sebelum dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang jasa pengangkutan, izin trayek, izin opsional, maupun kelayakan alat transportasi yang akan beroperasi, serta persyaratan yang di tentukan, seperti alat transportasi yang menggunakan mesin sebagai penggerak alat transportasi itu sendiri baik alat transportasi di darat, laut maupun di udara.

Adapun jenis kendaraan atau mobil penumpang yang dapat di kategorikan sebagai angkutan umum itu seperti Colt L.300, Suzuki Carry, Daihatsu Zebra,dan Panther, Toyota Kijang dan sejenisnya. Adapula pengertian tentang mobil penumpang itu sendiri seperti yang di tuliskan pada Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Apabila seluruh persyaratan sudah memenuhi syarat dan ketentuan maka mobil itu akan diberikan plat kuning kepada mobil/kendaraan yang akan beroperasi sebagai angkutan umum tanda plat itu sendiri agar membedakan dengan kendaraan yang sama jenis, sebuah catatan untuk mengingat semua daftar mobil taksi dan penyewaan mobil digunakan plat nomor warna kuning, hitam untuk mobil pribadi dan merah untuk kendaraan milik pemerintah.

Namun kenyataannya, semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2014 terjadi perubahan yang signifikan dalam bidang transportasi khususnya transportasi darat, seperti yang terjadi di provinsi Gorontalo. Menjamurnya kendaraan pribadi yang beroperasi menjadi angkutan umum atau yang trendnya disebut taxi gelap, memicu persaingan tidak sehat antara pihak angkutan resmi dengan dari pihak taxi gelap tersebut, hal tersebut berdampak pada penghasilan atau omset yang didapat oleh sopir angkutan umum/resmi menurun drastis, itu dikarenakan kehadiran taxi gelap yang semakin merambah luas dampak buruknya dirasakan oleh para sopir angkutan umum/resmi. Banyak penumpang yang lebih memilih taxi gelap dibandingkan memilih angkutan umum/resmi karena batas angkutan umum/angkutan desa yang berada di terminal hanya sampai jam enam sore, sedangkan taxi gelap beroperasi hingga malam hari. Ini salah satu hal yang menjadi alasan para penumpang yang berprofesi sebagai pegawai ataupun penumpang yang mempunyai kesibukan hingga malam hari, sehingga tidak sempat pergi berangkat dengan angkutan umum/resmi yang berada di terminal.

Tarif yang dipatok bervariasi tergantung dari sopir taxi gelap itu sendiri, dan tergantung posisi duduk penumpang juga, misalnya jika penumpang tersebut akan berangkat dari kota Gorontalo menuju kabupaten Pohuwato dan penumpang tersebut memilih kursi pada bagian depan tepatnya disamping pengemudi, maka penumpang tersebut akan dikenakan biaya/tarif pembayaran sebesar 75 ribu rupiah, apabila penumpang memilih bangku/tempat duduk di bagian kedua di belakang sopir maka penumpang dikenakan dengan biaya/tarif pembayaran sebesar 60 ribu rupiah, jika penumpang memilih bangku belakang maka penumpang hanya akan dikenakan biaya/tarif hanya 50 ribu rupiah.

Kejadian ini sangat berbanding terbalik dengan aturan yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam undang-undang tersebut mengatakan yang dapat atau bisa dikategorikan sebagai taxi, yang *pertama* harus memenuhi syarat sebagai taxi, yang *kedua* harus mempunyai armada sendiri, jika semua itu sudah terpenuhi maka taxi tersebut harus dilengkapi dengan argo (alat penghitung jarak dan biaya pembayaran).

Kenyataannya, sekarang mobil yang berplat hitam banyak yang digunakan sebagai angkutan umum dikarenakan kurang memadainya fasilitas angkutan umum, baik dari jumlah armada angkutan umumnya maupun kenyamanan bagi para penumpangnya. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan angkutan umum karena sebagian besar dari mereka tidak mempunyai kendaraan pribadi. Dampaknya, masyarakat lebih memilih untuk

menggunakan mobil pribadi sebagai alat transportasi alternatif yang dirasa nyaman walaupun harus mengeluarkan biaya yang tidak sesuai dengan tarif angkutan umum. Hal ini tentu saja sangat merugikan angkutan umum sebagai angkutan resmi pemerintah karena dianggap menyerobot lahan pendapatan bagi pihak angkutan umum.

Banyak pelanggaran yang dilakukan para pengemudi taxi gelap ini dan tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Namun masyarakat tidak menyadari hal tersebut jika mereka menggunakan alat transportasi tidak resmi seperti taxi gelap maka resiko yang akan di terimapun cukup besar, itu dikarenakan taxi gelap tersebut tidak mempunyai jaminan keselamatan bagi penumpang, ataupun asuransi jiwa jika terjadi kecelakaan. Hal ini dapat merugikan masyarakat khususnya bagi pengguna jasa angkutan darat, Lain halnya dengan angkutan umum/resmi kendaraan ini jika sudah dinyatakan sudah melengkapi persyaratan sebagai angkutan umum/resmi maka kendaraan itu akan mendapatkan plat kuning, dan bagi penumpang jika terjadi kecelakaan maka penumpang tersebut akan mendapatkan asuransi jiwa, adapun biaya/tarif yang di kenakan oleh pemerintah untuk penumpang tersebut sudah di atur dan di sesuaikan dengan trayek atau daerah-daerah yang akan ditujui.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti mengangkat judul yaitu :  
**“Analisis Hukum Terhadap Pasal 173 Ayat (1) a Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas**

**dan Angkutan Jalan Terhadap Mobil Pribadi yang Dijadikan sebagai Angkutan Umum”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap mobil pribadi dijadikan sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pengoperasian mobil pribadi sebagai angkutan umum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap mobil pribadi yang menjadi angkutan umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pengoperasian mobil pribadi sebagai angkutan umum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

- a) Dari hasil penelitian agar mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan penerapan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.
  - b) Agar dapat membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul serta agar dapat memahami peraturan tentang mobil pribadi sebagai angkutan umum.
- b. Manfaat Praktis
- a) Bagi penulis  
Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang peraturan mengenai mobil pribadi sebagai angkutan umum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009.
  - b) Bagi masyarakat  
Memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas agar masyarakat paham mengenai aturan-aturan mengenai peraturan mobil angkutan umum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009.
  - c) Bagi penegak hukum  
Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pihak penegak hukum khususnya pihak kepolisian dengan Dinas lalu lintas angkutan jalan sebagai bahan alternative atas pentingnya peraturan mobil pribadi sebagai angkutan umum